



**P U T U S A N**  
**Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AOGEL ARAFAH ALS OGEL BIN ALM H. ARIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AKB Sanipah I RT 021 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak / Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AOGEL ARAFAH Alias OGEL Bin (Alm) H. ARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, melanggar *Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar kertas foto *screenshot* judi online merek Slot;
- 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-056/Berau/Eku.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AOGEL ARAFAH Alias OGEL Bin (Alm) H. ARIFUDDIN** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), dalam kurun waktu hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. H. Isa III Gg. Kencana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa sedang sendirian di rumahnya lalu tiba-tiba Saksi JUSTI Bin JUMADI datang untuk singgah. Terdakwa dan Saksi JUSTI Bin JUMADI baring-baring di dalam kamar Terdakwa sambil bermain handphone-nya masing-masing. Kemudian Terdakwa membaca info di laman Facebook ada permainan judi sepak bola secara online pada liga arab antara tim Al-Nassr melawan Al-Hilal, sehingga muncul niat Terdakwa untuk ikut bermain judi bola tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama GBO0303g. Setelah situs aplikasinya muncul lalu Terdakwa membuat akun pada situs tersebut dengan nama pengguna aogel1234 dan password watamponel2#. Setelah Terdakwa berhasil masuk pada situs tersebut kemudian Terdakwa dipandu untuk melakukan deposit uang ke akun milik Terdakwa melalui layanan keuangan digital "DANA" dengan nomor yang sudah tersedia pada situs

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi tersebut yaitu 085950307705. Setelah berhasil melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung ikut taruhan 1 (satu) partai dengan nilai taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan aturan apabila tim yang diunggulkan oleh Terdakwa menang maka Terdakwa dapat dua kali lipat dari nilai taruhan, yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan apabila Terdakwa ikut beberapa partai yang disebut parlay misalnya Terdakwa menaruh parlay 3 tim dengan masing-masing taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka kemenangan menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, semakin banyak partai yang diikuti maka semakin banyak juga kemenangannya. Namun, pada saat itu tim sepakbola yang Terdakwa unggulkan mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak menang taruhan. Dalam permainan judi bola secara online yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena taruhan tersebut bersifat untung-untungan saja, jadi meskipun tidak terlalu paham tentang permainan sepak bola tetap bisa menang apabila ternyata tim sepak bola yang dipertaruhkan memenangkan pertandingan melawan tim sepak bola lain. Selain situs GBO030g, Terdakwa juga membuat akun judi pada situs Dewi188oke.com dengan menggunakan nama pengguna bone12345 dengan password bone1234# dan untuk permainannya sama seperti yang ada pada situs GBO030g. Namun, belum selesai pertandingan sepakbola tersebut, sekitar Pukul 01.00 WITA pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 tiba-tiba petugas Kepolisian, yaitu Saksi JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN dan Saksi RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu mendapati Terdakwa sedang bermain judi online sepakbola. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa merek OPPO A12 warna hitam guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam bermain judi bola secara online tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online sepak bola tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.*



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AOGEL ARAFAH Alias OGEL Bin (Alm) H. ARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa), dalam kurun waktu hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. H. Isa III Gg. Kencana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa sedang sendirian di rumahnya lalu tiba-tiba Saksi JUSTI Bin JUMADI datang untuk singgah. Terdakwa dan Saksi JUSTI Bin JUMADI baring-bering di dalam kamar Terdakwa sambil bermain handphone-nya masing-masing. Kemudian Terdakwa membaca info di laman Facebook ada permainan judi sepak bola secara online pada liga arab antara tim Al-Nassr melawan Al-Hilal, sehingga muncul niat Terdakwa untuk ikut bermain judi bola tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka situs judi online melalui Google Chrome yang bernama GBO0303g. Setelah situs aplikasinya muncul lalu Terdakwa membuat akun pada situs tersebut dengan nama pengguna aogel1234 dan password watamponel2#. Setelah Terdakwa berhasil masuk pada situs tersebut kemudian Terdakwa dipandu untuk melakukan deposit uang ke akun milik Terdakwa melalui layanan keuangan digital "DANA" dengan nomor yang sudah tersedia pada situs judi tersebut yaitu 085950307705. Setelah berhasil melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung ikut taruhan 1 (satu) partai dengan nilai taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan aturan apabila tim yang diunggulkan oleh Terdakwa menang maka Terdakwa dapat dua kali lipat dari nilai taruhan, yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan apabila Terdakwa ikut beberapa partai yang disebut parlay misalnya Terdakwa menaruh parlay 3 tim dengan masing-masing taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka kemenangan menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, semakin banyak partai yang diikuti maka semakin

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.*





banyak juga kemenangannya. Namun, pada saat itu tim sepakbola yang Terdakwa unggulkan mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak menang taruhan. Dalam permainan judi bola secara online yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena taruhan tersebut bersifat untung-untungan saja, jadi meskipun tidak terlalu paham tentang permainan sepak bola tetap bisa menang apabila ternyata tim sepak bola yang dipertaruhkan memenangkan pertandingan melawan tim sepak bola lain. Selain situs GBO030g, Terdakwa juga membuat akun judi pada situs Dewi188oke.com dengan menggunakan nama pengguna bone12345 dengan password bone1234# dan untuk permainannya sama seperti yang ada pada situs GBO030g. Namun, belum selesai pertandingan sepakbola tersebut, sekitar Pukul 01.00 WITA pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 tiba-tiba petugas Kepolisian, yaitu Saksi JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN dan Saksi RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu mendapati Terdakwa sedang bermain judi online sepakbola. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek OPPO A12 warna hitam guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam bermain judi bola secara online tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online sepak bola tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jais Jamaluddin, S.H., Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sebelumnya, Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berkumpul dengan teman-temannya di rumah milik paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Saat Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau mendatangi rumah tersebut, Terdakwa sedang bersama Saksi Justu Bin Jumadi sedang melakukan perjudian secara online, hanya saja jenisnya berbeda, yaitu Terdakwa memainkan permainan taruhan bola secara online dan Saksi Justu Bin Jumadi memainkan judi slot. Kemudian, Terdakwa diamankan bersama Saksi Justu Bin Jumadi dan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai taruhan bola sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu, yaitu awalnya Terdakwa mengetahui link permainan taruhan bola tersebut dari iklan di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mengetik kata GBO0303g di mesin pencarian Google Chrome. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan untuk membuat akun, yaitu aogel1234 dengan password watampone12#. Setelah terdaftar, Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi DANA dan selanjutnya, Terdakwa mulai memasang taruhan pada satu klub bola yang sedang bertanding. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024, Terdakwa kembali mengisi deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu klub bola pada Liga Arab yang sedang bertanding, namun klub tersebut kalah sehingga uang taruhan Terdakwa menjadi hilang;
- Bahwa permainan taruhan bola yang dimainkan oleh Terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, sehingga ada kemungkinan kalah dan ada kemungkinan menang;
- Bahwa apabila klub yang dipasang Terdakwa menang, dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan memenangkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain di situs GBO0303g, Terdakwa juga mempunyai akun di situs Dewi288oke.com;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk mengakses situs taruhan bola, 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan atau menunjukkan kepada orang lain link permainan taruhan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan taruhan bola online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Randi Arfian Ode Bin Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sebelumnya, Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berkumpul dengan teman-temannya di rumah milik paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Saat Saksi bersama anggota polisi dari Polres Berau mendatangi rumah tersebut, Terdakwa sedang bersama Saksi Justi Bin Jumadi sedang melakukan perjudian secara online, hanya saja jenisnya berbeda, yaitu Terdakwa memainkan permainan taruhan bola secara online dan Saksi Justi Bin Jumadi memainkan judi slot. Kemudian, Terdakwa diamankan bersama Saksi Justi Bin Jumadi dan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai taruhan bola sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu, yaitu awalnya Terdakwa mengetahui link permainan taruhan bola tersebut dari iklan di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mengetik kata GBO0303g di mesin pencarian Google Chrome. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan untuk membuat akun, yaitu aogel1234 dengan password watampone12#. Setelah terdaftar, Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi DANA dan selanjutnya, Terdakwa mulai memasang taruhan pada satu klub bola yang sedang bertanding. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024, Terdakwa kembali mengisi deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu klub bola pada Liga Arab yang sedang bertanding, namun klub tersebut kalah sehingga uang taruhan Terdakwa menjadi hilang;

- Bahwa permainan taruhan bola yang dimainkan oleh Terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, sehingga ada kemungkinan kalah dan ada kemungkinan menang;
- Bahwa apabila klub yang dipasang Terdakwa menang, dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan memenangkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain di situs GBO0303g, Terdakwa juga mempunyai akun di situs Dewi288oke.com;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk mengakses situs taruhan bola, 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot dan 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan atau menunjukkan kepada orang lain link permainan taruhan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan taruhan bola online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Justi Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, Saksi datang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk bermain judi. Saat di rumah tersebut, Saksi memainkan judi slot sedangkan Terdakwa, Saksi hanya melihat bermain handphone. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polres Berau, masuk ke dalam rumah paman Terdakwa dan melakukan interogasi. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja kalah dalam permainan taruhan bola online, sehingga Saksi mengetahui

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bermain judi taruhan bola. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa diamankan oleh polisi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah bermain judi sejak 3 (tiga) bulan lalu dan kalau bermain judi, Saksi sering ke rumah paman Terdakwa tersebut, namun untuk caranya Terdakwa bermain taruhan bola tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, yang merupakan handphone milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot dan 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan atau menunjukkan kepada orang lain link permainan taruhan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan taruhan bola online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Terdakwa melihat link permainan taruhan bola dari iklan di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mengetik kata GBO0303g di mesin pencarian Google Chrome. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan untuk membuat akun, sehingga Terdakwa mendapat akun dengan username aogel1234 dengan password watampone12#. Setelah terdaftar, Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi DANA dan selanjutnya, Terdakwa mulai memasang taruhan pada satu klub bola yang sedang bertanding. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024, datang Saksi Justi Bin Jumadi ke rumah paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk bermain judi dan Terdakwa kembali mengisi deposit untuk akun Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan membuka akun Terdakwa di situs GBO0303g. Selanjutnya, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu klub bola pada Liga Arab yang saat itu sedang bertanding, namun klub tersebut kalah sehingga uang taruhan Terdakwa menjadi hilang, sedangkan Saksi Justi Bin Jumadi memainkan judi slot. Setelah beberapa saat selesai memainkan permainan tersebut, tepatnya, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, datang beberapa orang yang mengaku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dari Polres Berau, masuk ke dalam rumah paman Terdakwa dan melakukan interogasi. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja kalah dalam permainan taruhan bola online, sehingga Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Justi Bin Jumadi;

- Bahwa permainan taruhan bola yang dimainkan oleh Terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, sehingga ada kemungkinan kalah dan ada kemungkinan menang;
- Bahwa apabila klub yang dipasang Terdakwa menang, dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan memenangkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan taruhan bola online di situs GBO0303g tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang taruhan bola secara online adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain di situs GBO0303g, Terdakwa juga mempunyai akun di situs Dewi288oke.com;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk mengakses situs taruhan bola, 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot dan 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan atau menunjukkan kepada orang lain link permainan taruhan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan taruhan bola online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot;
3. 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Terdakwa melihat link permainan taruhan bola dari iklan di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mengetik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata GBO0303g di mesin pencarian Google Chrome. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan untuk membuat akun, sehingga Terdakwa mendapat akun dengan username aogel1234 dengan password watampone12#. Setelah terdaftar, Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi DANA dan selanjutnya, Terdakwa mulai memasang taruhan pada satu klub bola yang sedang bertanding. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024, datang Saksi Justi Bin Jumadi ke rumah paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk bermain judi dan Terdakwa kembali mengisi deposit untuk akun Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan membuka akun Terdakwa di situs GBO0303g. Selanjutnya, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu klub bola pada Liga Arab yang saat itu sedang bertanding, namun klub tersebut kalah sehingga uang taruhan Terdakwa menjadi hilang, sedangkan Saksi Justi Bin Jumadi memainkan judi slot. Setelah beberapa saat selesai memainkan permainan tersebut, tepatnya, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, anggota polisi dari Polres Berau, yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang-orang yang bermain judi di rumah Terdakwa, mendatangi rumah paman Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan Saksi Justi Bin Jumadi, sehingga terhadap Terdakwa dan Saksi Justi Bin Jumadi dilakukan interogasi. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja kalah dalam permainan taruhan bola online, sehingga Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Justi Bin Jumadi;

- Bahwa permainan taruhan bola yang dimainkan oleh Terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, sehingga ada kemungkinan kalah dan ada kemungkinan menang;
- Bahwa apabila klub yang dipasang Terdakwa menang, dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan memenangkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan taruhan bola online di situs GBO0303g tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang taruhan bola secara online adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain di situs GBO0303g, Terdakwa juga mempunyai akun di situs Dewi288oke.com;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk mengakses situs taruhan bola, 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot dan 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan atau menunjukkan kepada orang lain link permainan taruhan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan taruhan bola online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barangsiapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Aogel Arafah Alias Ogel Bin (Alm) H. Arifuddin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah berkaitan dengan “niat” atau “kesengajaan” dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno dalam buku azas-azas hukum pidana, halaman 172-75, Penerbit Rineka Cipta Tahun 1993, mengenai kesengajaan, ada 3 (tiga) teori hukum, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja” ini, untuk membuktikannya harus diikuti pula unsur berikutnya, oleh karena wujud perbuatan Terdakwa akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam buku R.Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 222, menyebutkan bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Terdakwa melihat link permainan taruhan bola dari iklan di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa mengetik kata GBO0303g di mesin pencarian Google Chrome. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan untuk membuat akun, sehingga Terdakwa mendapat akun dengan username aogel1234 dengan password watampone12#. Setelah terdaftar, Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi DANA dan selanjutnya, Terdakwa mulai memasang taruhan pada satu klub bola yang sedang bertanding. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2024, datang Saksi Justi Bin Jumadi ke rumah paman Terdakwa yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Kencana Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk bermain judi dan Terdakwa kembali mengisi deposit untuk akun Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan membuka akun Terdakwa di situs GBO0303g. Selanjutnya, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu klub bola pada Liga Arab yang saat itu sedang bertanding, namun klub tersebut kalah sehingga uang taruhan Terdakwa menjadi hilang, sedangkan Saksi Justi Bin Jumadi memainkan judi slot. Setelah beberapa saat selesai memainkan permainan tersebut, tepatnya, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, anggota polisi dari Polres Berau, yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang-orang yang bermain judi di rumah Terdakwa, mendatangi rumah paman Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan Saksi Justi Bin Jumadi, sehingga terhadap Terdakwa dan Saksi Justi Bin Jumadi dilakukan interogasi. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja kalah dalam permainan taruhan bola online, sehingga Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Justi Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa permainan taruhan bola yang dimainkan oleh Terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, sehingga ada kemungkinan kalah dan ada kemungkinan menang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memasang taruhan bola secara online adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa membuat akun pada situs GBO0303g, kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi uang sebagai deposit dalam akun tersebut serta memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada salah satu klub bola pada Liga Arab yang saat itu sedang bertanding, merupakan perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, sehingga terhadap unsur ini, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi, sehingga seluruh unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam;

merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, yang mana barang bukti ini dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, selain itu, barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;  
yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas permainan judi;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Aogel Arafah Als Ogel Bin (Alm) H. Arifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) lembar kertas foto-screenshoot judi online merk slot;
- 1 (satu) eksemplar surat berharga dokumen bukti transfer untuk deposit;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis tanggal 26 November 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 3 Desember 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.